



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHMUD BIN (ALM) NGADUL;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wonosari Rt.03 / Rw.02 Desa Sukodadi,
Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahmud Bin (alm) Ngadul ditangkap pada tanggal 25 April 2025;

Terdakwa Mahmud Bin (alm) Ngadul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025;

Terdakwa didampingi oleh Abidin, SH., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, beralamat di Jalan Kendal permai baru LT.2, Jl. Soekarno-Hatta Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.PH/2025/PN Kdl tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 8 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 8 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara: PDM - 15/KNDAL/Enz.2/06/2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHMUD Bin (Alm) NGADUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHMUD Bin (Alm) NGADUL dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card 0882005853020;
Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 Terdakwa MAHMUD Bin (Alm) NGADUL ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Pojok pematang sawah ikut Dukuh Wonosari Rt 004 Rw 002, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dikarenakan adanya peristiwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa barang bukti yang dihadirkan ialah berupa

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0.21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card 0882005853020;

3. Majelis Hakim yang kami muliakan, kasus narkotika memang menjadi perhatian khusus Pemerintah, akan tetapi dalam rangka penegakan hukum tentu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak hanya melihat dari aspek Yuridisnya saja, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikarenakan keadaan ekonomi Terdakwa yang berada dibawah garis kemiskinan;

4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulanginya kembali yang mana diharapkan di masa yang akan datang terdakwa dapat mengubah sikap dan perilakunya menjadi pribadi yang lebih baik

5. Bahwa selain uraian di atas, kami uraikan pertimbangan yang dapat meringankan hukuman terhadap terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan proses di kepolisian hingga persidangan.

6. Bahwa tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangat memberatkan terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya dan barang bukti yang tergolong sangat kecil yaitu serbuk kristal dengan berat bersih 0.21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram. Maka dari itu kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi serta mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 15/KNDAL/Enz.2/06/2025 tanggal 2 Juli 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAHMUD Bin (Alm) NGADUL pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat sekira bulan Maret 2025 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUSTAQFIRIN (DPO) dengan cara ditelpon yang inti pembicaraanya ada temannya yang mau minta tolong untuk titip barang dan nanti akan menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib seseorang menelpon terdakwa dan mengaku bernama TOPIK (DPO) dengan nomor 088983936492 yang menyampaikan terdakwa diminta untuk mengambil alamat untuk disimpan dan diserahkan kepada orang lain dan terdakwa akan mendapatkan upah shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2,5 gram dan menjawab “iya mas”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. TOPIK menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil alamat shabu didaerah Plelen – Batang setelah Maghrib dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dikirim Web (Alamat) shabu tersebut ditaruh. Kemudian terdakwa berangkat dengan naik ojek menuju alamat shabu tersebut ditaruh di Pinggir Jalan Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) paket besar shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastik masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram yang merupakan upah untuk terdakwa selanjutnya terdakwa ambil dan bawa pulang. Setelah sampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib shabu tersebut terdakwa simpan disamping rumah dibawah tumpukan kayu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ambil dan 1 (satu) paket besar shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastic masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram terdakwa simpan dipojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dengan cara ditanam dalam tanah sedangkan 1 (satu) paket shabu yang merupakan upah terdakwa bawa bulang. Kemudian sekira pukul 22.10 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak sepuluh kali hisapan dan sisa shabu upah milik terdakwa, terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan dibawah pohon pisang tersebut. Setelah itu terdakwa pulang untuk nonton tv dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa mengatakan memiliki barang (shabu) kalau mau beli. Lalu Sdr. AGUS menjawab "iya besok setelah pulang kerja ambil STNK".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menuju dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal tempat terdakwa menyimpan upah shabu milik terdakwa, setelah sampai kemudian terdakwa ambil dan terdakwa pisahkan dengan dimasukkan kedalam klip plastik kecil sebanyak 2 (dua) suru sedotan dengan berat bruto 0,48 gram setelah itu sisanya terdakwa taruh kembali dibawah Pohon Pisang. Kemudian Shabu yang terdakwa masukkan kedalam klip plastik tersebut terdakwa bawa sekira pukul 06.30 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan bertemu di Jalan Kampung ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Setelah itu terdakwa serahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. AGUS membeli kembali pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Pematang Sawah ikut Dukuh Winisari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu dan hanya memiliki uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian. Setelah itu terdakwa benjawab "Ya" kemudian sekira pukul 06.30 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan bertemu di Jalan Kampung ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AGUS shabunya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. TOPIK lewat telepon untuk menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastik masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki dari Magelang dan untuk bertemu dipandu oleh Sdr. TOPIK (DPO). Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. TOPIK di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari selanjutnya terdakwa menyerahkan barangnya yang disuruh Sdr. TOPIK tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terdakwa mengkonsumsi shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib saat terdakwa berada dirumah dihubungi Sdr. AGUS (DPO) lewat HP menyampaikan akan membeli shabu seperti kemarin dan disampaikan akan dibayar tempo dan terdakwa menjawab iya juga terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu karena mau berangkat kerja dan untuk shabu terdakwa taruh di Pojok Pematang Sawah dan nanti terdakwa fotokan. Lalu Sdr. AGUS menjawab nanti yang ambil temanku, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang terdakwa simpan di tepi sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Setelah terdakwa ambil kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa taruh di Pojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal yang berjarak dari terdakwa menyimpan shabu kurang lebih 20 (dua) puluh meter selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. AGUS. Kemudian saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas tim reserse Narkoba Polres Kendal dan terdakwa mengakui telah meletakkan 1 (satu) paket shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature. Lalu saat teman Sdr. AGUS datang yang bernama Saksi MUH MUGIONO Bin SUDADI bermaksud untuk mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal/shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature beserta 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card : 0882005853020 milik terdakwa serahkan kepada petugas dengan disaksikan Kepala Desa Sukodadi dan warga setempat. Kemudian terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan terdakwa bersama petugas tim reserse Narkoba Polres Kendal beserta barang bukti dibawa ke Polres Kendal.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan shabu yang dilakukan tersebut karena shabu tersebut adalah upah dan uang hasil penjualan shabu tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAHMUD Bin (Alm) NGADUL pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Pojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat sekira bulan Maret 2025 terdakwa dihubungi oleh Sdr. MUSTAQFIRIN (DPO) dengan cara ditelpon

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang inti pembicaraanya ada temannya yang mau minta tolong untuk titip barang dan nanti akan menghubungi terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekira pukul 15.30 Wib seseorang menelpon terdakwa dan mengaku bernama TOPIK (DPO) dengan nomor 088983936492 yang menyampaikan terdakwa diminta untuk mengambil alamat untuk disimpan dan diserahkan kepada orang lain dan terdakwa akan mendapatkan upah shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2,5 gram dan menjawab "iya mas". Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Sdr. TOPIK menghubungi terdakwa meminta terdakwa untuk mengambil alamat shabu didaerah Pelen – Batang setelah Maghrib dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dikirim Web (Alamat) shabu tersebut ditaruh. Kemudian terdakwa berangkat dengan naik ojek menuju alamat shabu tersebut ditaruh di Pinggir Jalan Pelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa sampai ditempat tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) paket besar shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastik masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam dengan berat \pm 2,5 (dua koma lima) gram yang merupakan upah untuk terdakwa selanjutnya terdakwa ambil dan bawa pulang. Setelah sampai di rumah sekira pukul 19.00 Wib shabu tersebut terdakwa simpan disamping rumah dibawah tumpukan kayu. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ambil dan 1 (satu) paket besar shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastic masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram terdakwa simpan dipojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dengan cara ditanam dalam tanah sedangkan 1 (satu) paket shabu yang merupakan upah terdakwa bawa bulang. Kemudian sekira pukul 22.10 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak sepuluh kali hisapan dan sisa shabu upah milik terdakwa, terdakwa simpan dibawah pohon pisang tersebut. Setelah itu terdakwa pulang untuk nonton tv dan sekira pukul 23.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa mengatakan memiliki barang (shabu) kalau mau beli. Lalu Sdr. AGUS menjawab "iya besok setelah pulang kerja ambil STNK".

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa menuju dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal tempat terdakwa menyimpan upah shabu milik terdakwa, setelah sampai kemudian terdakwa ambil dan terdakwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisahkan dengan dimasukkan kedalam klip plastik kecil sebanyak 2 (dua) suru sedotan dengan berat bruto 0,48 gram setelah itu sisanya terdakwa taruh kembali dibawah Pohon Pisang. Kemudian Shabu yang terdakwa masukkan kedalam klip plastik tersebut terdakwa bawa sekira pukul 06.30 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan bertemu di Jalan Kampung ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Setelah itu terdakwa serahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. AGUS membeli kembali pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Pematang Sawah ikut Dukuh Winisari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan menyampaikan maksudnya untuk membeli shabu dan hanya memiliki uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian. Setelah itu terdakwa benjawab "Ya" kemudian sekira pukul 06.30 Wib Sdr. AGUS menghubungi terdakwa dan bertemu di Jalan Kampung ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. AGUS shabunya dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.50 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. TOPIK lewat telepon untuk menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) paket besar terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam berisi 3 (tiga) paket terbungkus klip plastik masing-masing memiliki berat \pm 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki dari Magelang dan untuk bertemu dipandu oleh Sdr. TOPIK (DPO). Kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki suruhan Sdr. TOPIK di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari selanjutnya terdakwa menyerahkan barangnya yang disuruh Sdr. TOPIK tersebut. Kemudian terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dibawah pohon pisang pinggir Kalipening ikut Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal terdakwa mengkonsumsi shabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib saat terdakwa berada dirumah dihubungi Sdr. AGUS (DPO) lewat HP menyampaikan akan membeli shabu seperti kemarin dan disampaikan akan dibayar tempo dan terdakwa menjawab iya juga terdakwa menyampaikan tidak bisa bertemu karena mau berangkat kerja dan untuk shabu terdakwa taruh di Pojok Pematang Sawah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nanti terdakwa fotokan. Lalu Sdr. AGUS menjawab nanti yang ambil temanku, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang terdakwa simpan di tepi sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Setelah terdakwa ambil kemudian sekira pukul 06.30 Wib terdakwa taruh di Pojok Pematang Sawah ikut Dukuh Wonosari Rt. 04/ Rw. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal yang berjarak dari terdakwa menyimpan shabu kurang lebih 20 (dua) puluh meter selanjutnya terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada Sdr. AGUS. Kemudian saat terdakwa meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas tim reserse Narkoba Polres Kendal. Lalu saat teman Sdr. AGUS datang yang bernama Saksi MUH MUGIONO Bin SUDADI bermaksud untuk mengambil barang tersebut. Kemudian terdakwa diminta untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal/shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature beserta 1 (satu) buah HP Merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card : 0882005853020 milik terdakwa serahkan kepada petugas dengan disaksikan Kepala Desa Sukodadi dan warga setempat. Kemudian terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa dan terdakwa bersama petugas tim reserse Narkoba Polres Kendal beserta barang bukti dibawa ke Polres Kendal.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB : 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1) BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satir Bin Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui sendiri kejadiannya dimana berawal dari TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Residivis di daerah Desa Sidodadi, kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah, kemudian Terdakwa ditangkap dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka sesuatu barang tersebut yang ternyata Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah adalah untuk dijual kepada saudara Agus;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana saudara Agus membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

1. Pertama pada hari Kamis, 3 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu)

paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana pada waktu itu cara saudara Agus membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah diawali dari saudara Agus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksudnya setelah itu saudara Agus menemui Terdakwa ditempat yang sepi setelah ketemu saudara Agus menyerahkan uangnya, baru Terdakwa menyerahkan barangnya dan untuk yang belum terjadi transaksi ditaruh alamat karena Terdakwa akan bekerja;

- Bahwa pada waktu itu berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah hasil dari uangnya keseluruhan adalah keuntungan karena Narkotika golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil dari upah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Narkotika golongan I jenis shabu dari saudara Topik yang pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat Narkotika golongan I jenis shabu dan diserahkan kepada orang lain pada hari Rabu 2 April 2025 pukul 18.30 WIB dipinggir Jalan Plelen Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada waktu itu Narkotika golongan I jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram dan upah dari saudara Topik yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana upah Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Topik tersebut sebagian sudah dikonsumsi dan dijual Terdakwa serta sisanya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki suruhan saudara Topik dan mengaku tinggal di Magelang tersebut pada hari Selasa 22 April 2025 pukul 16.30 WIB di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari dengan cara dipandu untuk bertemu oleh saudara Topik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020 adalah barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana sebelumnya pada sekitar tahun 2021 Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang penyemprotan manga;

- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika dilakukan penangkapan dan dalam dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan pada saat menjual shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, kemudian Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Triyoko Bin Sugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui sendiri kejadiannya dimana berawal dari TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap Residivis di daerah Desa Sidodadi, kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah, kemudian Terdakwa ditangkap dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka sesuatu barang tersebut yang ternyata Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana maksud dan tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah adalah untuk dijual kepada saudara Agus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana saudara Agus membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 1. Pertama pada hari Kamis, 3 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana pada waktu itu cara saudara Agus membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah diawali dari saudara Agus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksudnya setelah itu saudara Agus menemui Terdakwa ditempat yang sepi setelah ketemu saudara Agus menyerahkan uangnya, baru Terdakwa menyerahkan barangnya dan untuk yang belum terjadi transaksi ditaruh alamat karena Terdakwa akan bekerja;

- Bahwa pada waktu itu berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah hasil dari uangnya keseluruhan adalah keuntungan karena Narkoba golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil dari upah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Narkoba golongan I jenis shabu dari saudara Topik yang pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat Narkoba golongan I jenis shabu dan diserahkan kepada orang lain pada hari Rabu 2 April 2025 pukul 18.30 WIB dipinggir Jalan Plelen Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada waktu itu Narkoba golongan I jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram dan upah dari saudara Topik yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mana upah Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Topik tersebut sebagian sudah dikonsumsi dan dijual Terdakwa serta sisanya disita sebagai barang bukti;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki suruhan saudara Topik dan mengaku tinggal di Magelang tersebut pada hari Selasa 22 April 2025 pukul 16.30 WIB di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari dengan cara dipandu untuk bertemu oleh saudara Topik;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020 adalah barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana sebelumnya pada sekitar tahun 2021 Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dimana sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang penyemprotan manga;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika dilakukan penangkapan dan dalam dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan pada saat menjual shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, kemudian Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mustaqim Bin Moh Tarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Kepala Desa yang menjadi Saksi adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu dalam pengeledahan oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
 2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020;
- Bahwa pada waktu itu untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature ditemukan dipojok Pematang Sawah tersebut diakui milik Terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020 diserahkan Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa pada waktu itu saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi didatangi Petugas Kepolisian dari POLRES Kendal untuk meminta Saksi sebagai Kepala Desa menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa sudah diamankan di Pematang Sawah Dk. Wonosari selanjutnya Petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah yang diakui barang tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian tersebut tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan tidak terjadi kekerasan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus rokok Gudang Garam Signature adalah barang bukti yang disita Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah sejak kecil tinggal didaerah Desa Sukodadi;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan Saksi juga pernah ikut kerja di kebun tembakau bersama dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, kemudian Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal ketika melakukan pemantauan di daerah Desa Sidodadi kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah kemudian Terdakwa ditangkap dan disuruh untuk mengambil barang tersebut dan membukanya yang mana barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah adalah untuk dijual kepada saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana saudara Agus membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 1. Pertama pada hari Kamis, 3 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu cara saudara Agus membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah diawali dari saudara Agus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksudnya setelah itu saudara Agus menemui Terdakwa ditempat yang sepi setelah ketemu saudara Agus menyerahkan uangnya, baru Terdakwa menyerahkan barangnya dan untuk yang belum terjadi transaksi ditaruh alamat karena Terdakwa akan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah hasil dari uangnya keseluruhan adalah keuntungan karena Narkoba golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil dari upah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Narkoba golongan I jenis shabu dari saudara Topik yang pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat Narkoba golongan I jenis shabu dan diserahkan kepada orang lain pada hari Rabu 2 April 2025 pukul 18.30 WIB dipinggir Jalan Pelen Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu Narkoba golongan I jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram dan upah dari saudara Topik yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Topik tersebut sebagian sudah dikonsumsi dan dijual Terdakwa serta sisanya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki suruhan saudara Topik dan mengaku tinggal di Magelang tersebut pada hari Selasa 22 April 2025 pukul 16.30 WIB di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari dengan cara dipandu untuk bertemu oleh saudara Topik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020 adalah barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekitar tahun 2021 Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang penyemprotan manga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan pada saat menjual shabu dan mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card 0882005853020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal ketika melakukan pemantauan di daerah Desa Sidodadi kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah kemudian Terdakwa ditangkap dan disuruh untuk mengambil barang tersebut dan membukanya yang mana barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi Mustaqim Bin Moh Tarom menerangkan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
 2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah adalah untuk dijual kepada saudara Agus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana saudara Agus membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:
 1. Pertama pada hari Kamis, 3 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu cara saudara Agus membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah diawali dari saudara Agus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksudnya setelah itu saudara Agus menemui Terdakwa ditempat yang sepi setelah ketemu saudara Agus menyerahkan uangnya, baru Terdakwa menyerahkan barangnya dan untuk yang belum terjadi transaksi ditaruh alamat karena Terdakwa akan bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah hasil dari uangnya keseluruhan adalah keuntungan karena Narkotika golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil dari upah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Narkotika golongan I jenis shabu dari saudara Topik yang pada waktu itu menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat Narkotika golongan I jenis shabu dan diserahkan kepada orang lain pada hari Rabu 2 April 2025 pukul 18.30 WIB dipinggir Jalan Plelen Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu Narkotika golongan I jenis shabu yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram dan upah dari saudara Topik yang diberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang diterima oleh Terdakwa dari saudara Topik tersebut sebagian sudah dikonsumsi dan dijual Terdakwa serta sisanya disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong yang memiliki berat masing-masing kantong kurang lebih 5 (lima) gram kepada seorang laki-laki suruhan saudara Topik dan mengaku tinggal di Magelang tersebut pada hari Selasa 22 April 2025 pukul 16.30 WIB di Pom Bensin Wonotenggang-Rowosari dengan cara dipandu untuk bertemu oleh saudara Topik;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020 adalah barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada sekitar tahun 2021 Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan sebagai tukang penyemprotan manga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan pada saat menjual shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 1. BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ngadul berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ngadul yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ngadul mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Mahmud Bin (Alm) Ngadul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa sub unsur “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtelijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtelijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtelijk formil*, dan *wederechtelijk materiil*. *Wederechtelijk formil* adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechtelijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal ketika melakukan pemantauan di daerah Desa Sidodadi kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah kemudian Terdakwa ditangkap dan disuruh untuk mengambil barang tersebut dan membukanya yang mana barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Mustaqim Bin Moh Tarom menerangkan pada waktu dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin maupun resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan pada saat menjual shabu dan mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan ditemukannya narkotika pada diri Terdakwa tidak ada khaitannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak secara hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika golongan I tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila telah terbukti salah satu sub unsur dari unsur, maka unsur ketiga dapatlah dinyatakan terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*” ;

Menimbang, bahwa Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal melakukan penangkapan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat 25 April 2025 pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Satir Bin Sukarjo dan Saksi Triyoko Bin Sugiyo bersama dengan TIM Reserse Narkoba POLRES Kendal ketika melakukan pemantauan di daerah Desa Sidodadi kemudian melihat Terdakwa menaruh barang dipojok Pematang Sawah kemudian Terdakwa ditangkap dan disuruh untuk mengambil barang tersebut dan membukanya yang mana barang tersebut adalah Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Mustaqim Bin Moh Tarom menerangkan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor SIM card 0882005853020;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dipojok Pematang Sawah adalah untuk dijual kepada saudara Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dimana saudara Agus membeli Narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut:

1. Pertama pada hari Kamis, 3 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Kampung yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan April 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB di Jalan Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukodadi, Kecamatan Kungkung, Kabupaten Kendal sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu cara saudara Agus membeli narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa adalah diawali dari saudara Agus menghubungi Terdakwa dan menyampaikan maksudnya setelah itu saudara Agus menemui Terdakwa ditempat yang sepi setelah ketemu saudara Agus menyerahkan uangnya, baru Terdakwa menyerahkan barangnya dan untuk yang belum terjadi transaksi ditaruh alamat karena Terdakwa akan bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu itu mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah hasil dari uangnya keseluruhan adalah keuntungan karena Narkoba golongan I jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hasil dari upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No. LAB: 1242/NNF/2025 tanggal 25 April 2025 atas nama MAHMUD Bin (Alm) NGADUL, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-3137/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dilakban warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. BB-3138/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 42 mL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 06.30 WIB telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Agus dimana Narkoba tersebut terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ditaruh dipojok Pematang Sawah yang berada di Dk. Wonosari RT. 04 / RW. 02, Desa Sukodadi, Kecamatan Kungkung, Kabupaten

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangat memberatkan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukannya dan barang bukti yang tergolong sangat kecil yaitu serbuk kristal dengan berat bersih 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan meskipun barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa jumlahnya relatif sedikit, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, yang mana Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana Narkotika yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal dengan register perkara Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Kdl dan ternyata pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak membuat efek jera bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card 0882005853020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mahmud Bin (Alm) Ngadul** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe 1820 warna merah dengan nomor sim card 0882005853020

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal terbungkus klip plastik dibalut lakban warna hitam didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,21285 (nol koma dua satu dua delapan lima) gram

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh kami, Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Novita Nugraheni Sembodo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Eva Meita Theodora Pasaribu, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Anggono, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)